



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 47 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
KAMBANG TIMUR SAKATO
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022-2025, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna ;
 - b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Kambang Timur Sakato Nagari Kambang Timur.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Kambang Timur tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Kambang Timur Sakato Nagari Kambang Timur masa Bakti 2022-2025
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Nagari Kambang Timur yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 di Ruangan Pertemuan Kantor Wali Nagari Kambang Timur
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

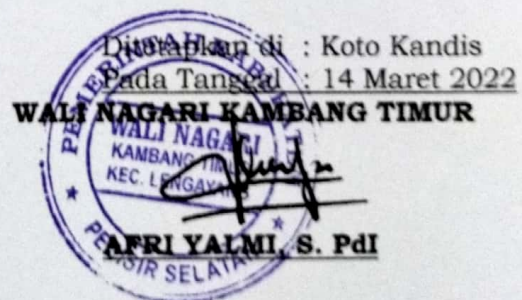
PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Kambang Timur Sakato Masa Bakti Tahun 2022-2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna Kambang Timur Sakato Nagari Kambang Timur dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Kambang Timur selaku Pembina Umum.

KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Sosial dan Disnakertrans Kab. Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan
4. Camat Lembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 47 /SK/WN-KBG.T/IX-2022
TANGGAL : 14 September 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA KAMBANG TIMUR
SAKATO NAGARI KAMBANG TIMUR

PELINDUNG

1. CAMAT LENGAYANG
2. KAPOLSEK LENGAYANG
3. DANRAMIL KECAMATAN LENGAYANG.

PENASEHAT

1. WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
2. BAMUS NAGARI KAMBANG TIMUR
3. KEPALA KAMPUNG SE KAMBANG TIMUR
4. NINIAK MAMAK NAGARI KAMBANG TIMUR
5. TOKOH MASYARAKAT NAGARI KAMBANG TIMUR

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA KAMBANG TIMUR SAKATO
NAGARI KAMBANG TIMUR**

- KETUA : JAPRISON AROS
- WAKIL KETUA : SYAFRIJAL KT.MDR. KAMPAI
- SEKRETARIS : YANDI MEI PUTRA, S. Pd
- BENDAHARA : RONI CANDRA

SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA

- KOORDINATOR : YULNALISMAN
- SEK. BIDANG : YERIK MASRIZAL, SE
- ANGGOTA : 1. DESRA RAMADHAN
2. DONI HENDRA
3. REKSA OKRI MARKIS, S. Pd
4. IGO CANDRA
5. IWAN

SEKSI KEAGAMAAN

- KOORDINATOR : RISKI FERDIANSYAH
- SEK. BIDANG : RESTI PUTRI
- ANGGOTA : 1. JON ADIAK
2. RICO SEL PUTRA, S. Pdi
3. ISILSALPANI YULI PARMAN, S.Ag
4. WAHID

SEKSI SOSIAL

- KOORDINATOR : SUARDI
- SEK. BIDANG : AMRIL
- ANGGOTA : 1. HENDRI HENDRIANTO
2. SYAHYUDI ANDRO

SEKSI HUMAS

- KOORDINATOR : JUMARDI ANAS
- SEK. BIDANG : HENDRI KASMI
- ANGGOTA : 1. WAN HENDRI
2. RIMA EKA PUTRI
3. YULI EKA MAYANTO
4. MARNIS
5. SULKIFLI
6. KAMRIL

